

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia khususnya di kota-kota besar sekarang ini sangat bergantung dengan alat transportasi. Alat transportasi lebih menghemat waktu dan tenaga bagi sebagian masyarakat. Transportasi adalah sarana manusia untuk memindahkan sesuatu, baik manusia atau benda dari satu tempat ke tempat lain, dengan ataupun tanpa mempergunakan alat bantu. Alat bantu tersebut dapat berupa tenaga manusia, binatang ataupun benda lain baik dengan mempergunakan mesin ataupun tidak bermesin.¹ Di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh masyarakat bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Transportasi darat lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia karena mudah dijangkau dan harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan alat transportasi udara. Selain itu, sebagian besar aktifitas masyarakat Indonesia dilakukan di darat atau melalui jalur darat, dan infrastruktur transportasi darat lebih memadai/dominan dan mungkin lebih membuat nyaman masyarakat Indonesia.

¹ Basuki, Y. Mulyadi, 1998, *Transportasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Masa Ke Masa*, Penerbit Departement Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan bagian proyek P3M DIY, Yogyakarta, hlm. 7.

Karakteristik transportasi darat dapat dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari.² Saat ini alat transportasi dirasa sebagai sarana yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat. Transportasi digunakan setiap masyarakat untuk memperlancar aktifitasnya sehari-hari, setiap orang tentu membutuhkan alat transportasi dalam berbagai kegiatannya seperti bekerja, pergi ke Sekolah, pergi ke Pasar maupun aktifitas lainnya. Alat transportasi semakin berkembang dengan adanya becak, andong, pesawat, kapal, kereta api, mobil, bus, sepeda motor dan lain-lain, yang pada dasarnya masyarakat jaman dulu hanya dapat berjalan kaki jika ingin berpergian. Semakin berkembangnya manusia membuat alat transportasi semakin maju.

Perkembangan transportasi umum memunculkan suatu fenomena baru dalam hal transportasi yaitu ojek "*online*". Ojek "*online*" yang saat ini telah ada merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek sepeda motor pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan. Ojek "*online*" dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek "*online*" merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada "*smartphone*" yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek. Tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang ojek "*online*" juga dapat dimanfaatkan untuk membeli atau mengantarkan barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses 10 Agustus 2018

kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan masalah kemacetan membuat ojek “*online*” banyak digunakan oleh masyarakat. Ojek “*online*” ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.³

Maraknya fenomena ojek “*online*” menimbulkan masalah tersendiri di dalam lingkungan masyarakat terutama dalam hal lalu lintas jalan. Ojek “*online*” memang sangat membantu kehidupan masyarakat Indonesia karena sangat efisien akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa pengemudi ojek “*online*” juga banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Seperti halnya pengemudi ojek “*online*” yang menggunakan “*smartphone*” pada saat mengendarai sepeda motor, padahal dalam mengemudikan sepeda motor tersebut seharusnya menjaga konsentrasinya saat berkendara. Hal ini adalah permasalahan yang sepele namun kurang ditaati atau diperhatikan oleh sebagian besar pengemudi ojek “*online*” tersebut. Dengan menggunakan aplikasi membuat para pengemudi ojek “*online*” tersebut kurang berkonsentrasi pada saat mengendarai sepeda motor dikarenakan pengemudi ojek “*online*” tersebut mengendarai sepeda motornya dengan melihat peta penunjuk arah yang ada di “*smartphone*” pengemudi tersebut, hal itu tentu saja dapat membahayakan keselamatan pengemudi maupun penumpang atau pengguna jalan lainnya.

Penggunaan Global Positioning System (GPS) sebagai penunjuk arah yang kini telah tersedia di “*smartphone*” pada saat berkendara sebenarnya tidak dilarang. Penggunaan GPS (Global Positioning System) yang dilarang adalah

³ <https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, diakses 14 Agustus 2018

jika aplikasi tersebut digunakan dengan posisi-posisi yang menyalahi aturan dan menimbulkan konsentrasi pengemudi sepeda motor tersebut menjadi menurun. Misalnya, menggunakan aplikasi GPS sambil dipegang tangan kiri lalu tangan kanan menyetir atau memegang stang motor dan selama berkendara melihat ke layar ponsel, itu yang berbahaya dan dilarang. Jadi apabila pengemudi ojek "online" tersebut disibukkan dengan melihat layar "handphone" pada saat mengendarai sepeda motor tentu membahayakan dirinya dan juga orang/pengendara sepeda motor lainnya. Bahaya yang di timbulkan menggunakan "smartphone" pada saat mengendarai kendaraan bukan hanya pada saat orang tersebut menggunakan "handphone" untuk menelpon, mengirim pesan singkat atau "short message service" (SMS) dan/atau memakai "handsfree", melainkan juga pada topik pembicaraan yang sedang dibicarakan saat itu. Jadi bahayanya adalah karena otak pengemudi dipaksa berpikir hal penting lainnya saat mengemudi, sehingga konsentrasi menjadi terpecah. Hal ini dikarenakan, otak manusia tidak bisa melakukan "multitasking" yang artinya mampu mengerjakan beberapa hal sekaligus pada saat yang bersamaan. Pemerintah mengeluarkan peraturan resmi yang berkaitan tentang hal ini, yaitu pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar dan sanksi pidananya dirumuskan dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dewasa ini di Kota Yogyakarta mulai banyak pengemudi ojek “online” yang beroperasi. Pengemudi ojek “online” tersebut tentu tidak serta merta membawa pengaruh positif terhadap masyarakat melainkan juga menimbulkan hal-hal negatif yang terjadi pada saat berkendara. Seperti halnya pengemudi ojek “online” yang menggunakan “smartphone” pada saat mengendarai sepeda motor. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat (1) jo Pasal 283, undang-undang saat ini memang tidak spesifik mengungkap pelanggaran mengenai melihat GPS ataupun merokok saat berkendara, yang pasti menggunakan telepon seluler pada saat berkendara tidak diperbolehkan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal aturan tersebut sudah jelas tapi masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Kesadaran hukum masyarakat dan kaitannya dengan disiplin di jalan raya merupakan suatu persoalan yang sangat rumit apabila dibahas secara menyeluruh.

Setiap masyarakat mempunyai kesadaran hukum akan tetapi masalahnya sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri masing-masing masyarakat tersebut tidak bisa disama ratakan. Masyarakat disatu pihak secara relatif bebas untuk mempergunakan fasilitas jalan raya, akan tetapi di lain pihak kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan pihak-pihak lainnya sebagai pemakai fasilitas jalanraya itu pula.⁴ Faktor manusia sebagai pengguna jalan yang masih jauh dari disiplin dan patuh terhadap peraturan lalu lintas membuat pengguna jalan lain tidak nyaman, hal ini terjadi karena banyak sekali pengendara yang tidak memiliki kesadaran dari dalam diri untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Sikap tidak profesional para pengemudi ojek “online” karena demi mempersingkat waktu dan mengejar orderan membuat mereka tidak patuh lalu lintas dan membahayakan penumpang dan dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya penegakan hukum oleh Polisi bagi para pengemudi ojek “online” yang menggunakan “*smartphone*” pada saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta agar tidak mengganggu kenyamanan pengemudi lain saat berkendara dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penulis memilih ojek “online” yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini karena ojek “online” lebih nyata terlihat dibandingkan dengan taksi “online”, meskipun keduanya sama-sama menggunakan “*handphone*” pada saat mengendarai, akan tetapi pencegahan lebih mudah dilakukan terhadap pengemudi ojek “online” karena sifatnya nyata terlihat jelas. Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis melakukan

⁴ Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51.

penelitian guna penyusunan skripsi dengan mengambil judul “Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan *Smartphone* Saat Berkendara Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek “*Online*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi ojek “*online*” yang menggunakan “*smartphone*” pada saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi ojek “*online*” yang menggunakan “*smartphone*” pada saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memperoleh data tentang penegakan hukum oleh Polisi bagi pengemudi ojek “*online*” yang menggunakan “*smartphone*” pada saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi ojek “*online*” yang menggunakan “*smartphone*” pada saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu hukum. Serta untuk memperbanyak wawasan dan diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang penegakan hukum oleh Polisi bagi pengemudi ojek “*online*” yang menggunakan “*smartphone*” pada saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang diharapkan dalam penerapannya mampu efektif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan “*Smartphone*” Saat Berkendara Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek “*Online*” ini merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan plagiasi atau mengambil alih karya orang lain ataupun menduplikasi hasil karya orang lain. Namun sebelumnya ada beberapa skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2013, yang ditulis oleh saudari Prasasti Artika Puri.

Rumusan Masalah :

- a. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait khususnya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten ?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi instansi-instansi terkait khususnya kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mencari informasi atau data mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten.

- b. Untuk mengetahui informasi dan mencari kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Hasil Penelitian :

- a. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten, antara lain adalah : Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.

Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi), program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” (police go to campus, traffic board) dan operasi khusus kepolisian. Sedangkan secara edukatif seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan sekolah dilakukan pelajar, pelatihan *safety riding*, dan tegasnya tindakan penegakan hukum polisi untuk edukasi terwujudnya kepastian hukum.

b. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, antara lain adalah :

- 1) Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat
- 2) Kurangnya kemampuan oleh Polisi
- 3) Kewenangan perundang-undangan bermasalah
- 4) Kurangnya sarana prasarana yang mendukung

2. Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2012, yang ditulis oleh saudara Ferry Endrawan

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta?
- b. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui oleh Polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

- 1) Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler pada saat berkendara adalah langsung ditilang oleh petugas untuk membayar denda di pengadilan. Pelaku diwajibkan menghadiri sidang di Pengadilan atau membayar biaya sidang di Bank BRI dengan menunjukkan bukti surat tilang.
- 2) Hambatan yang ditemui oleh Polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta adalah Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan akan bahayanya menggunakan telepon seluler sambil mengemudi karena dapat merugikan tidak hanya untuk dirinya akan tetapi juga untuk orang lain.

Peraturan Pemerintah yang mendukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada, sehingga pihak Kepolisian mengalami kesulitan dalam menindak pelaku pelanggaran lalu lintas.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Di Kota Yogyakarta

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2012, yang ditulis oleh saudara Andreas Sihite.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah upaya Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi Polisi dalam melakukan penegakan Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta?

Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang:

- a. Upaya Polisi dalam penegakan terhadap pelanggaran Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta.
- b. Kendala yang dihadapi Polisi dalam melakukan penegakan Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

Upaya polisi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 di kota Yogyakarta memang belum dilakukan penindakan seperti penilangan, akan tetapi proses

pensosialisasian ketentuan Pasal 107 ayat (2) yang dilakukan pihak Kepolisian Lalu Lintas POLRESTA Yogyakarta dianggap telah menjalankan amanat undang-undang itu sendiri, penegakan pelanggaran pasal 107 ayat (2) masih sebatas peneguran kepada pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Kendala yang dihadapi polisi terhadap penegakan ketentuan ini ialah kesadaran pengendara terhadap hukum itu belum baik dan kebiasaan pengendara juga yang menjadi kendala terhadap penegakan ketentuan ini, pengendara masih menganggap tabu akan ketentuan pasal 107 ayat (2) ini.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan “Smartphone” Saat Berkendara Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek “*Online*” maka dapat diuraikan Batasan konsep sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵

⁵ <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, diakses 20 Agustus 2018

2. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁶

3. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.⁷

4. *Smartphone* / Telepon Pintar

Smartphone adalah telepon genggam atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer dan dapat juga diartikan sebagai sebuah telepon genggam yang bekerja dengan menggunakan perangkat lunak sistem operasi (OS) yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi.⁸

5. Mengendarai

Mengendarai berarti mengemudikan suatu kendaraan (sepeda motor, mobil, bus, dan sebagainya) atau juga naik kendaraan (kuda tunggangan, sepeda motor, bus dan sebagainya) yang sifatnya mengemudikan dan mengendarai.⁹

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

⁷ http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf, diakses 22 Agustus 2018

⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/mobile-app/pengertian-smartphone.html>, diakses 13 April 2019

⁹ <https://kbbi.web.id/kendara>, diakses 25 Agustus 2018

6. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat.¹⁰

7. Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan, baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai tukang becak.¹¹

8. Ojek “online”

Ojek “online” adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya. Dengan kemajuannya teknologi, sekarang ojek bisa dipesan dengan mudah melalui aplikasi pada “*smartphone*” yang di miliki.¹² Ojek “online” tidak hanya sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan. Masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri kemacetan selalu menjadi masalah, ojek “online” hadir untuk memudahkan masyarakat

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, diakses 25 Agustus 2018

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi>, diakses 26 Agustus 2018

¹² <https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojek-online-dengan-baik>, diakses 27 Agustus 2018

dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang berorientasi pada hukum normatif. Yaitu inti dari penelitian hukum menurut prosedur normatif melakukan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*), yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder yang meliputi norma hukum, hasil penelitian, pendapat ahli, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder (bahan hukum) sebagai bahan utama yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, antara lain :

¹³ <https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, diakses 26 Agustus 2018

- 1) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Transportasi *Online*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku literature, artikel, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana, praktisi hukum, dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan Kanit Turjawali (Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli) Polresta Yogyakarta AKP Tugiman

Wawancara dilakukan secara langsung pada pihak yang bersangkutan dengan melakukan tanya jawab untuk memperoleh data dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian. Sebagai pedoman wawancara dibuat daftar pertanyaan secara sistematis dan sifatnya wawancara secara terbuka.

- b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, literature, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah :

a. Analisis terhadap bahan hukum primer

1) Deskripsi

Yaitu, memaparkan atau menguraikan undang-undang yang terkait dengan judul penelitian, meliputi :

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Transportasi *Online*.

2) Interpretasi Hukum Positif

a) Interpretasi Gramatikal

Yaitu, mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat Bahasa sehari-hari atau Bahasa hukum.

b) Interpretasi Sistematis

Yaitu, berisi tentang penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

c) Interpretasi Teleologis

Merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman

dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum atau pendapat yang bukan hukum yang diperoleh dari buku, majalah, internet, dan juga wawancara dengan narasumber akan didiskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat sehingga akan didapatkan pemahaman terhadap pengaturan dalam tindakan penegakan hukum oleh Polisi terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan “*smartphone*” pada saat mengendarai sepeda motor yang dilakukan oleh pengemudi ojek “*online*” di Yogyakarta.

c. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari 3 (tiga) bab yang pembagiannya sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

- Bab II PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini berisi penjelasan mengenai tinjauan tentang penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan “*smartphone*” saat berkendara yang dilakukan pengemudi ojek “*online*” yang saat ini sedang terjadi di dalam masyarakat. Penegakan hukum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berikutnya akan dijelaskan mengenai upaya kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengemudi ojek “*online*”, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian.

- Bab III PENUTUP

Pada bab kesimpulan dan saran ini penulis akan membahas tentang upaya penyelesaian kasus yang akan dijabarkan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui pendapat para ahli atau sarjana, dan hasil wawancara dengan narasumber dalam bidang penegakan hukum lalu lintas atau secara khusus mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi ojek “*online*”.